



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang

- : a. bahwa Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	✓
KANTOR	
BAGIAN	

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	✓
SEKPA	✓
ASS II	✓
KABUPATEN	✓

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun



2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03).
31. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo 2010 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boalemo Tahun 2011 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 284);



34. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 303);
36. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022, (Berita Dalam Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG RENCANA KERJA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,



- pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 8. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.
 9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
 10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
 11. Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas pembangunan daerah, perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
 12. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah / perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.
 13. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan (*outcome*) suatu program.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA KERJA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1). Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran

4

2019 disusun berpedoman pada Rencana Strategik Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- (2.) Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan Satuan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA KERJA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah Terdiri atas:

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- e. Bab V Penutup

Pasal 4

Isi dan uraian lebih lanjut terkait sistematika Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- 1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SOPD.
- 2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian / penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan /penyempurnaan.
- 3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja SOPD kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

Pasal 6

- 4) Kepala BAPPEDA menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SOPD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

3

- 5) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SOPD ditemukan adanya ketidaksesuaian / penyimpangan, Bupati melalui Kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi langkah – langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- 6) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan / penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada Tanggal 1 MARET 2019


BUPATI BOALEMO,
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 1 MARET 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


H. A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 755)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 147 TAHUN 2019

TANGGAL : 1 MARET 2019


TENTANG : RENCANA KERJA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019

**DAFTAR SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOALEMO**

- 1. Sekretariat Daerah Cq. Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Boalemo**
- 2. Sekretariat Dewan Kabupaten Boalemo**
- 3. Inspektur Daerah Kabupaten Boalemo**
- 4. Direktur RSTN Kabupaten Boalemo**
- 5. Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo**
- 6. Kepala BKAD Kabupaten Boalemo**
- 7. Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Boalemo**
- 8. Kepala BPBD Kabupaten Boalemo**
- 9. Kepala Dinas PU dan PR Kabupaten Boalemo**
- 10. Kepala Perkimhubtan Kabupaten Boalemo**
- 11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo**
- 12. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo**
- 13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo**
- 14. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boalemo**
- 15. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindak Kabupaten Boalemo**
- 16. Kepala Kepala Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Boalemo**

5

- 17. Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo**
- 18. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo**
- 19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Boalemo**
- 20. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo**
- 21. Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Boalemo**
- 22. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Boalemo**
- 23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan ESDM Kabupaten Boalemo**
- 24. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kabupaten Boalemo**
- 25. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo**
- 26. Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Boalemo**
- 27. Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten Boalemo**
- 28. Camat Mananggu**
- 29. Camat Botumoito**
- 30. Camat Tilamuta**
- 31. Camat Dulupi**
- 32. Camat Paguyaman**
- 33. Camat Wonosari**
- 34. Camat Tilamuta Paguyaman Pantai**


BUPATI BOALEMO,
DARWIS MORIDU